



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109 /Pid.Sus/2025/PN. Skt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA SEA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap : **TRI ANDREAS als ANDRI ANAK DARI SUTANTO ( ALM )**

Tempat lahir : Karanganyar

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Maret 1984.

Jenis kelamin : Laki –laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Grobogan RT 002/ RW 06, Kel. Malangjiwan , Kec. Colomadu , Kabupaten Karanganyar

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : SMK

Terdakwa Tri Andreas als Andri Anak Dari Sutanto (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai 12 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi yaitu Mas Joko Wiwoho, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Amarta No.7 Rt 05 Rw 11 Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan No. 109/Pid.Sus/2025/PN Skt, tanggal 21 Mei 2025

Pengadilan Negeri tersebut:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana penuntut Umum yang pada pokoknya agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primar melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip berisi sabu-sabu seberat 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga lima enam) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO dirampas untuk Negara;
- 6. Menetapkan supaya terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman:

Menimbang bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa TRI ANDREAS ALIAS ANDRI ANAK DARI SUTANTO (ALM) pada hari Selasa tanggal 11 februari 2025 sekira pukul 22.43 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di depan kost API yang beralamat di Jalan VIII no. 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamat Kp Grobogan Rt 002 Rw 006 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sedang ada masalah dengan istri terdakwa kemudian terdakwa menghubungi DINAR (DPO) di Nomor handphone 0882005358293 dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 milik terdakwa dengan maksud terdakwa hendak curhat terkait masalah yang sedang terdakwa alami dengan istri terdakwa, kemudian DINAR menyarankan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi shabu supaya pikiran terdakwa menjadi Fress kemudian DINAR menawari 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak satu paket kepada DINAR (DPO) melalui aplikasi DANA sekitar pukul 20.40 terdakwa mentransfer

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA atas nama DILAR PUJISANTOSO (08816523543) dan kemudian terdakwa diminta untuk menunggu selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa di hubungi oleh DINAR dan diminta untuk pergi ke lapangan Ngabean Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk menemui seseorang laki-laki yang suruhan dari DILAR tidak lama kemudian terdakwa pesan Gojek online dan tidak lama kemudian terdakwa sampai di lapangan Ngabean tersebut kemudian ada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku suruhan dari DILAR dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dan laki-laki tersebut langsung pergi kemudian shabu tersebut terdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian disimpan terdakwa di saku celana bagian kiri depan kemudian terdakwa kembali memesan Gojek Online dan pergi mencari tempat untuk mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan pada saat terdakwa baru sampai di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kemudian terdakwa turun dari Gojek Online dan belum sempat masuk dan membuka Kost tiba-tiba ada beberapa laki-laki yang memperkenalkan diri dari satuan Reserse Narkotika Polresta Surakarta kemudian terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa di bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan berada dalam genggam tangan kanan terdakwa terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor Satuan Reserse Narkotika untuk di lakukan pemeriksaan lanjut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab. 483/NNF/2025, tanggal 20 Februari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan Nomor BB-1224/ 2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga lima enam) gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 22.43 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di depan kost API yang beralamat di Jalan VIII no. 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamat Kp Grobogan Rt 002 Rw 006 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sedang ada masalah dengan istri terdakwa kemudian terdakwa menghubungi DINAR (DPO) di Nomor handphone 0882005358293 dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 milik terdakwa dengan maksud terdakwa hendak curhat terkait masalah yang sedang terdakwa alami dengan istri terdakwa, kemudian DINAR menyarankan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi shabu supaya pikiran terdakwa menjadi Fress kemudian DINAR menawari 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa melalui aplikasi DANA sekitar pukul 20.40 WIB mentransfer uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA atas nama DILAR PUJISANTOSO (08816523543) dan kemudian terdakwa diminta untuk menunggu, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa di hubungi oleh DINAR dan diminta untuk pergi ke lapangan Ngabean Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk menemui seseorang laki-laki yang suruhan dari DILAR tidak lama kemudian terdakwa pesan Gojek online dan tidak lama kemudian terdakwa sampai di lapangan Ngabean tersebut kemudian ada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku suruhan dari DILAR dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dan laki-laki tersebut langsung pergi

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian shabu tersebut terdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian disimpan terdakwa di saku celana bagian kiri depan kemudian terdakwa kembali memesan Gojek Online dan pergi mencari tempat untuk mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan pada saat terdakwa baru sampai di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kemudian terdakwa turun dari Gojek Online dan belum sempat masuk dan membuka Kost tiba-tiba ada beberapa laki-laki yang memperkenalkan diri dari satuan Reserse Narkotika Polresta Surakarta kemudian terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa di bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan berada dalam genggam tangan kanan terdakwa terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor Satuan Reserse Narkotika untuk di lakukan pemeriksaan lanjut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab. 483/NNF/2025, tanggal 20 Februari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB-1224/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga lima enam) gram POSITIF mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saks-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SATRIO NINDITO BUWONO**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya yang ada didalam Berita acara pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap orang tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI ANDREAS ALIAS ANDRI ANAK DARI SUTANTO (ALM) dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, Sekira Pukul 22.43 WIB, di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 KI Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi antara lain BAMBANG ADI C, DENNY SETYAWAN, ANDILAGA DIMAS B, ARIF WIJAYANTO, MUHAMMAD FARID B, SH dan saksi SULTAN AKBAR MUKHARAM Alamat. Polresta Surakarta Jalan Slamet Riyadi No. 376 Surakarta 56142;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600;
- Bahwa benar kaitan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi Sabu adalah barang narkotika jenis Sabu yang di miliki, disimpan atau yang di kuasai terdakwa saat ditangkap petugas Kepolisian dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 *adalah alat komunikasi dengan seseorang yang bernama DILAR (DPO)*;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti berupa barang bukti pada terdakwa 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan pada saat di genggan terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan adapun yang menyimpan semua barang bukti tersebut tersebut adalah saksi, adapun yang menyimpan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar jalannya kejadian bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mem berikan informasi

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 22.43 WIB di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta saksi dan SULTAN AKBAR mengamankan seseorang laki-laki yang mengaku Bernama Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) yang beralamat Kp Grobogan Rt 002 Rw 006 Kl Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan pada saat di genggan terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan adapun yang menyimpan semua barang bukti tersebut tersebut adalah tersangka, adapun yang menyimpan adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di interogasi dan memberikan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari DILAR (DPO ), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB, dengan cara bertemu dengan seseorang laki-laki yang mengaku suruhan dari DILAR di lapangan Ngabean Kartasura Kab Sukoharjo mendapatkan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di transfers melalui DANA atas nama DILAR PUJISANTOSO (08816523543) selanjutnya Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) diminta untuk menunjukan keberadaan DINAR akan tetapi tidak di temukan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali wajah terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 yang di sita dari Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku baru satu kali membeli sabu sabu karena ada permasalahan ekonomi dengan istri terdakwa yang dalam kondisi tuna netra dan terdakwa memiliki lima orang anak yang masih bersekolah;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SULTAN AKBAR MUKHARAM, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya yang ada didalam Berita acara pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) kenalnya nya saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm);
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu bersama dengan rekan rekan satu timnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, Sekira Pukul 22.43 WIB, di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No. 2 KI Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan pada saat di tangkap terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau mengusai narkotika;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi antara lain yaitu MBANG ADI C, DENNY SETYAWAN, ANDILAGA DIMAS B, ARIF WIJAYANTO, MUHAMMAD FARID B, SH dan saksi SULTAN AKBAR MUKHARAM Alamat. Polresta Surakarta Jalan Slamet Riyadi No. 376 Surakarta 56142;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi Sabu adalah barang narkotika jenis Sabu yang di miliki, disimpan atau yang di kuasai terdakwa saat ditangkap petugas Kepolisian dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 adalah alat komunikasi dengan seseorang yang bernama DILAR (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti berupa barang bukti pada terdakwa 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan pada saat di genggan terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan adapun yang menyimpan semua barang bukti tersebut tersebut adalah saksi, adapun yang menyimpan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mem berikan informasi kalau akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 22.43 WIB di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No. 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta saksi dan SULTAN AKBAR mengamankan seseorang laki-laki yang mengaku Bernama Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) yang beralamat Kp Grobogan Rt 002 Rw 006 Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan pada saat di genggan terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan adapun yang menyimpan semua barang bukti tersebut tersebut adalah tersangka, adapun yang menyimpan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika terdakwa di interrogasi terdakwa menyatakan mendapatkan shabu tersebut dari DILAR (DPO ), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB, dengan cara bertemu dengan seseorang laki-laki yang mengaku suruhan dari DILAR di lapangan Ngabean Kartasura, Kabupaten Sukoharjo mendaptkan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di transfers melalui DANA an DILAR PUJISANTOSO (08816523543) selanjutnya Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) diminta untuk menunjukkan keberadaan DINAR akan tetapi tidak di temukan selanjutnya terdakwa dibawa kekantor satuan reserse narkoba polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih mengenali wajah terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 yang di sita dari Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku baru satu kali membeli sabu sabu karena ada permasalahan dengan istri terdakwa yang dalam kondisi tuna netra dan terdakwa memilik lima orang anak yang masih bersekolah;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ENDRI IRAWAN, di depan persidangan Berita acara pemeriksaannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sebagai saksi sehubungan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm), alamat Lahir di Karanganyar, 29 Maret 1984, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta (Ojek online), Pendidikan terakhir SMK tamat, Alamat Kp Grobogan Rt 002 Rw 006 Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Nik (3313122903840002) dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) ,

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi sedang piket malam di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 22.43 wib, di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No. 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan pada saat di tangkap terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 22.43 WIB pada saat saksi piket malam di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta datang petugas kepolisian yang memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polresta Surakarta meminta bantuan untuk menyaksikan menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang terjadi di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No. 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut setibanya di sana saksi diajak petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersangka;
- Bahwa pada saat di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan setelah dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa setahu saksi setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian Barang bukti 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan pada saat di genggaman terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan adapun yang menyimpan semua barang bukti tersebut tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi masih mengenali foto terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 yang di sita dari Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm);

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya yang ada didalam Berita acara pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara:
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum:
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sabu karena ada permasalahan ekonomi dengan istrinya karena terdakwa mempunyai lima orang anak yang masih bersekolah:
- Bahwa benar terdakwa pada waktu membawa sabu sabu tersebut belum sempat memakainya kemudian sudah ditangkap oleh petugas dari kepolisian sehingga hasil urine terdakwa negaif:
- Bahwa benar terdakwa mengetahui cara menggunakan sabu sabu melihat dari youtuber namun terdakwa belum sempat membeli alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu sabunya:
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, Sekira Pukul 22.43 wib, di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, terdakwa mau membuka kamar di Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 KI Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta untuk mengkonsumsi shabu tersebut akan tetapi baru sampai didepan Kost API terdakwa amankan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar dalam pengeledahan dan penangkapan terhadap diri tersangka, disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti, 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, adalah barang narkoba jenis shabu yang di miliki di simpan atau yang di kuasai terdakwa saat ditangkap petugas Kepolisian, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 adalah alat komunikasi terdakwa dengan DILAR (belum kap);
- Bahwa benar barang bukti saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 ditemukan pada saat digegangan terdakwa menggunakan tangan kanan dan adapun yang menyimpan semua barang bukti tersebut tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa shabu yang yang di sita oleh petugas Kepolisian tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari DILAR (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa transfers melalui DANA an DILAR PUJISANTOSO (08816523543);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari DILAR ((belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 11 februari 2025, Sekira Pukul 21.30 WIB, dengan cara bertemu dengan seseorang laki-laki yang mengaku suruhan dari DILAR di lapangan Ngabean Kartasura Kab Sukoharjo mendaptkan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu;
- Bahwa benar shabu yang terdakwa dapatkan dari DILAR (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB, dengan cara bertemu dengan seseorang laki-laki yang mengaku suruhan dari DILAR di lapangan Ngabean Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tidak akan terdakwa jual melainkan akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar selain dari DILAR terdakwa belum pernah membeli shabu dari siapapun karena ini baru pertama terdakwa akan mencoba mengkonsumsi shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan DILAR karena pada tahun 2017 terdakwa dan DILAR kerja ditempat yag sama di air isi ulang daerah Kartasura dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada siapapun namun karena ada masalah dengan istri terdakwa kemudian terdakwa menghubungi DINAR di No 0882005358293 melalui 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 dengan maksud dan tujuan curhat terkait masalah yang sedang terdakwa alami dengan istri terdakwa;
- Bahwa kemudian DINAR menyarankan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi shabu supaya pikiran terdakwa Fress kemudian DINAR menawari 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa transfers melalui DANA an DILAR PUJISANTOSO (08816523543).
- Bahwa sekira pukul 20.40 WIB terdakwa sudah mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke DANA an DILAR PUJISANTOSO (08816523543) dan kemudian terdakwa diminta untuk menunggu yang nantinya terdakwa akan di kabari oleh DINAR kembali.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB terdakwa di hubungi oleh DINAR dan diminta untuk pergi ke lapangan Ngabean Kartasura Kab Sukoharjo untuk menemui seseorang laki-laki yang suruhan dari DILAR tidak lama kemudian terdakwa pesan Gojek online dan tidak lama kemudian terdakwa sampai di lokasi atau di lapangan Ngabean tersebut kemudian ada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku suruhan dari DILAR dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dan laki-laki tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian shabu tersebut terdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian disimpan terdakwa di saku celana bagian kiri depan kemudian terdakwa kembali memesan Gojek Online dan pergi mencari tempat untuk mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 KI Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan pada saat terdakwa baru sampai di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari Gojek Online dan belum sempat masuk dan membuka Kost tiba-tiba ada beberapa laki-laki tersebut memperkenalkan diri dari satuan Reserse Narkotika Polresta Surakarta kemudian terdakwa di amankan dan dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan pada saat di genggan terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa adapun yang menyimpan semua barang bukti tersebut tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian terdakwa di lakukan introgasi dan diminta untuk menunjukan keberadaan DILAR setelah di lakukan pencarian tidak ditemukan selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor Satuan Reserse Narkotika untuk di lakukan pemeriksaan lanjut;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti terdakwa masih mengenalinya karena barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa;
- Bahwa shabu yan terdakwa miliki tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenangdan terdakwa tidak memiliki ijin daripihak berwenang untuk menguasai sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, selanjutnya terdakwa menyesal dan tidak akan terdakwa ulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi karena terdakwa belum pernah menggunakan sabu sabu dan baru pertama kali membeli sabu sabu namun belum sempat digunakan sabu sabunya;
- Bahwa terdakwa mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya karena ada lima anak dan satu orang istri yang kondisinya tuna netra yang tergantung hidupnya pada terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan surat No. Lab.483/NNF/2025, tanggal 20 Februari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan Nomor BB-1224/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga lima enam) gram POSITIF mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam golongan I

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu ;
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Tri Andras Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm) sedang dirumah yang beralamat Kp Grobokan Rt 002 Rw 006 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sedang ada masalah dengan istri terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi Dinar (DPO) di Nomor handphone 0882005358293 dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 milik terdakwa dengan maksud terdakwa hendak curhat terkait masalah ekonomi yang sedang terdakwa alami dengan istri terdakwa karena terdakwa punya lima orang anak yng masih kecil-kecil;
- Bahwa benar kemudian Dinar menyarankan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi shabu supaya pikiran terdakwa menjadi Fress kemudian Dinar menawari 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa melalui aplikasi Dana sekitar pukul 20.40 mentrasfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke aplikasi Dana atas nama Dilar Pujisantoso (08816523543) dan kemudian terdakwa diminta untuk menunggu;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Dinar dan diminta untuk pergi ke lapangan Ngabean Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk menemui seseorang laki-laki yang suruhan dari Dilar tidak lama kemudian terdakwa pesan Gojek

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan tidak lama kemudian terdakwa sampai di lapangan Ngabean tersebut ;

- Bahwa benar kemudian ada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku suruhan dari Dilar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dan laki-laki tersebut langsung pergi kemudian shabu tersebut terdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian disimpan terdakwa di saku celana bagian kiri depan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali memesan Gojek Online dan pergi mencari tempat untuk mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Kost API yang terletak di Jalan VIII No. 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan pada saat terdakwa baru sampai di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kemudian terdakwa turun dari Gojek Online dan belum sempat masuk dan membuka Kost tiba-tiba ada beberapa laki-laki yang memperkenalkan diri dari satuan Reserse Narkotika Polresta Surakarta;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa di bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 ditemukan berada dalam genggam tangan kanan terdakwa terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor Satuan Reserse Narkotika untuk di lakukan pemeriksaan lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab. 483/NNF/2025, tanggal 20 Februari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan Nomor BB-1224/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga lima enam) gram POSITIF mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagaimana tersebut diatas, apakah terhadap

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa dihadirkan dpersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan primair terbukti, dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitupun sebaliknya:

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I"

## Ad.1.Unsur "setiap orang" .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjukkan yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa Tri Andreas Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm), terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka "unsur setiap orang" telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2.Unsur " Tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa dasar hukum yang membenarkan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, telah terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa Tri Andreas Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm), bukan seorang dokter, bukan pedagang besar farmasi ataupun orang yang bergerak didunia penelitian dan terdakwa bukan pula seorang apoteker atau penyalur obat resmi sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, Dengan demikian unsur yang tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3.Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan frasa unsur pasal yang bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh mereka terdakwa itulah yang akan dibuktikan sehingga apabila salah satu dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sudah dapat dibuktikan maka unsur ini telah dapat dibuktikan tidak perlu semua perbuatan tersebut harus terbukti sedangkan untuk pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 bab 1 UU No.35 Tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, yang dapat menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan sedangkan daftar kandungan narkotika golongan I berupa zat alami, sintetis maupun sintetis yang dilarang dalam

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya telah tercantum dalam daftar Narkotika golongan I pada lampiran I undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, didukung dengan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamat Kp Grobogan Rt 002 Rw 006 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sedang ada masalah dengan istri terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Dinar (DPO) di Nomor handphone 0882005358293 dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No 081326599600 milik terdakwa dengan maksud terdakwa hendak curhat terkait masalah yang sedang terdakwa alami dengan istri terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Dinar menyarankan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi shabu supaya pikiran terdakwa menjadi Fresh kemudian Dinar menawari 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa melalui aplikasi Dana sekitar pukul 20.40 WIB mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke aplikasi Dana atas nama Dilar Pujisantoso (08816523543) dan kemudian terdakwa diminta untuk menunggu;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Dinar dan diminta untuk pergi ke lapangan Ngabean Kartasura Kab Sukoharjo untuk menemui seseorang laki-laki yang suruhan dari Dilar tidak lama kemudian terdakwa pesan Gojek online dan tidak lama kemudian terdakwa sampai di lapangan Ngabean tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku suruhan dari Dilar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dan laki-laki tersebut langsung pergi kemudian shabu tersebut terdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian disimpan terdakwa di saku celana bagian kiri depan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali memesan Gojek Online dan pergi mencari tempat untuk mengkonsumsi shabu tersebut

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pergi ke Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan pada saat terdakwa baru sampai di depan Kost API yang terletak di Jalan VIII No 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kemudian terdakwa turun dari Gojek Online dan belum sempat masuk dan membuka Kost tiba-tiba ada beberapa laki-laki yang memperkenalkan diri dari satuan Reserse Narkotika Polresta Surakarta;

- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu ditemukan di dalam saku celana terdakwa di bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna biru dongker simcard Simpati No. 081326599600 ditemukan berada dalam genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor Satuan Reserse Narkotika untuk di lakukan pemeriksaan lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa paket shabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual, akan tetapi baru terdakwa mau membuka pintu kos, terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab. 483/NNF/2025, tanggal 20 februari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan Nomor BB-1224/ 2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga lima enam) gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti membeli shabu dengan harga sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentranfer ke aplikasi Dana atas nama Dilar Pujisantoso (08816523543), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Rumusan Kamar Pidana angka 3, menyatakan bahwa dalam hal terdakwa yang didakwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan barang bukti sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Pidana, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara a quo Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa lebih tepat dan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan fakta hukum diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis jenis shabu yang jumlahnya hanya 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga lima enam) gram;
- Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primer pasal 114 ayat (1)

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subside pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa penerapan pidana penjara yang terlalu lama bagi penyalahguna tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Penyalahguna memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal;
- Bahwa pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya. Pemidanaan selayaknya tidak hanya berorientasi pada pembalasan tapi juga harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian serta belum pernah dihukum, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri lantaran terdakwa sedang ada masalah dengan isterinya yang tuna netra dan mempunyai 5 (lima) orang anak dimana kondisi perekonomian yang sedang sulit, dalam kondisi demikian temannya yang bernama Dinar menyarankan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi shabu supaya pikiran terdakwa menjadi Fres kemudian Dinar menawari 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu;

Menimbang bahwa mengenai materi pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah tentang permohonan agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang sering-

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip berisi shabu shabu seberat 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga liamenam) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa guna penerapan hukum yang setimpal dengan kesalahannya;

### **Keadaan yang memberatkan :**

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dipersidangan dan mengakui akan perbuatannya .
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan istri dan lima orang anak yang masih bersekolah .

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Tri Andreas Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Tri Andreas Alias Andri Anak Dari Sutanto (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip berisi sabu sabu seberat 0,67356 (nol koma enam tujuh tiga lima enam) gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada hari Rabu

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Asmudi, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Agus Darwanta S.H.,M.H, dan Rina Indrajanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Prihantarini, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelasa IA Khusus, serta dihadiri oleh Dwi Ernawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Darwanta , S.H., M.H.

Asmudi, S.H.,M.H.

Rina Indrajanti ,SH.,M.H.

Panitera Pengganti

Prihantarini, S.H.,M.H

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Skt